



P U T U S A N
Nomor 96/PDT/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Pembanding, bertempat tinggal di Kota Jambi, Jambi, Dalam hal ini memberi kuasa kepada CHRISTIN ROBESLITA SUMBAYAK, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum TALITA KUM, yang beralamat di Jalan Sumber Rejo No.003, RT 025, Kel. Mayang Mangurai, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat;

Lawan

Terbanding, bertempat tinggal di Kota Jambi Provinsi Jambi, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Jambi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada RIFKI SEPTINO, S.H, M.H, MOHAMMAD AKBAR HUSNI, S.H, M.H, SONDANG MUTIARA SILALAH, S.H. dan INENG SULASTRI, SH., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office "RIFKI SEPTINO – M.AKBAR HUSNI & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Sunan Giri RT.06 Kel. Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2022 selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Plh Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 96/PDT/2022/PT JMB tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Jambi Nomor 96/PDT/2022/PT JMB tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 96/PDT/2022/PT JMB tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 13 Juli 2022;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 96/PDT/2022/PT JMB



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 13 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2008 secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.Drs.Jasman Sagala dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 201/IST-1933/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peerceraian ini kepada Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirim salinan putusan, yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang diperlukan untuk itu;
5. Menetapkan hak asuh anak terhadap anak ke satu (laki-laki), lahir tanggal 17 Mei 2016 dan anak kedua (laki-laki), lahir tanggal 22 Juni 2019 berada di bawah pengasuhan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 12/Pdt.G/2022/PT JMB diucapkan pada tanggal 13 Juli 2022 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik dan diberitahukan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat oleh Khaidir, S.H., Plh Panitera Pengadilan Negeri Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sejak tanggal 19 Agustus 2022 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2022, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi tertanggal 6 September 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, selanjutnya Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2022, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi tertanggal 2 September 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Terbanding secara e litigasi / diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 2 September 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 13 Juli 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding menolak secara tegas pertimbangan hukum *judex facti* pada halaman 6 dan 7 dan halaman 14 karena:
 - a. Terbanding telah nyata-nyata berselingkuh dengan karyawan Pembanding atau pria lain;
 - b. Terbanding hidup dalam keborosan;
 - c. Kedua anak dari Pembanding dan Terbanding selama dalam pengasuhan Terbanding telah memutus komunikasi dengan Pembanding selaku anak kandungnya padahal Pembanding sebagai ayah kandung berhak untuk berkomunikasi dengan ayah kandungnya;
 - d. Terbanding tidak memiliki kemampuan menjaga anaknya;
 - e. Pembanding telah menawarkan untuk mengasuh anaknya namun ditolak Terbanding.

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 96/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili Tergugat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Jmb tertanggal 13 Juli 2022;
3. Menetapkan hak asuh anak terhadap anak kesatu (laki - laki) lahir tanggal 17 Mei 2016 dan anak kedua (laki - laki) lahir tanggal 22 juni 2019, berada dibawah pengasuhan Pemanding;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat peradilan sesuai undang-undang yang berlaku kepada Terbanding;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *judex factie* telah sesuai berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan yang telah ada;
2. Pemanding telah mengakui sendiri telah terjadi pecekokan antara Pemanding dengan Terbanding;
3. Terbanding tidak pernah membatasi ataupun melarang Pemanding untuk bertemu dengan anak-anaknya, karena kewajiban untuk mengurus dan mendidik anak-anak tersebut merupakan kewajiban bersama antara Pemanding dengan Terbanding;

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan dari dalil -dalil dan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Jmb tertanggal 13 Juli 2022; serta Berita Acara Persidangan dan membaca Memori Banding, Majelis Hakim

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 96/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding tersebut adalah merupakan pengulangan dari jawaban yang diajukan Pembanding semula Tergugat dimana kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena inti Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karenanya tentang hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat oleh karena ternyata tidak ada hal-hal yang melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 13 Juli 2022 karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 13 Juli 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 13 Juli 2022 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat selaku pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 34, Pasal 39 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 13 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 96/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 oleh kami Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua dan Elly Noer Yasmin, S.H., M.H. dan Mahyudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 96/PDT/2022/PT JMB tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini, dan putusan diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Muhamad Ilyasak, SE., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat maupun Kuasa Hukumnya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Noer Yasmin. S.H., M.H.

Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum

Mahyudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Ilyasak, S.E., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan Rp. 10.000,00;
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00;
 3. Pemberkasan Rp. 130.000,00;
- Jumlah Rp 150.000,00;(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)